

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG
PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN
DI IBU KOTA NUSANTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; b. bahwa untuk menyesuaikan perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105).
MEMUTUSKAN		

Menetapkan :	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA	
PASAL I		
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105) diubah sebagai berikut:	
	1.	<p>Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pernerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 5. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 6. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

		<ol style="list-style-type: none">7. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.8. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.9. Barang Milik Otorita yang selanjutnya disebut BMO adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.10. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu HAT, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.12. Tanah milik masyarakat adalah Tanah dengan HAT berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan Tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.13. Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat ADP adalah Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.14. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.15. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis.16. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan
--	--	---

		<p>kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.</p> <p>17. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah/ Otorita Ibu Kota Nusantara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.</p> <p>19. Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.</p> <p>20. Pemberian HAT yang selanjutnya disebut Pemberian adalah penetapan Pemerintah Pusat yang memberikan suatu hak di atas Tanah Negara atau di atas Hak Pengelolaan.</p> <p>21. Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya disebut Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat dalam Pemberian hak tersebut.</p> <p>22. Pembaruan Hak yang selanjutnya disebut Pembaruan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu Perpanjangan berakhir.</p> <p>23. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.</p> <p>24. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p>25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.</p> <p>26. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KSN Ibu Kota Nusantara adalah Kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p>
--	--	--

		<p>Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.</p> <p>27. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.</p> <p>28. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.</p> <p>29. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>
	2.	<p>Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1A</p> <p>Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang Milik Negara; b. Barang milik otorita; c. Tanah milik masyarakat; dan d. Tanah negara. <p style="text-align: center;">Pasal 1B</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A huruf a merupakan Tanah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara. (2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A huruf b merupakan tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Otorita dengan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Tanah milik masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A huruf c merupakan tanah dengan hak atas tanah berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, dan e. tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A huruf d merupakan Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu HAT, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
	3.	Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara.</p> <p>(2) Kementerian/lembaga dalam melakukan perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan rekomendasi.</p> <p>(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>(4) Perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.</p> <p>(5) Perolehan tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelepasan kawasan hutan; dan/atau b. pengadaan tanah. <p>(6) Tanah di Ibu Kota Nusantara yang berasal dari perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang Milik Negara; b. ADP; atau c. Barang Milik Otorita. <p>(7) Penetapan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.</p>
	3.	<p>Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan pada Kawasan Hutan di KSN Ibu Kota Nusantara.</p> <p>(2) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.</p>
	4.	<p>Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>(1) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara belum dapat melaksanakan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelepasan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.</p>

- (2) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan permohonan dan pemenuhan komitmen kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menetapkan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dan pemenuhan komitmen dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan belum menetapkan Pelepasan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan Peraturan Presiden ini atas Kawasan Hutan yang dimohonkan dinyatakan telah dilepaskan dari Kawasan Hutan dan serta merta menjadi areal penggunaan lain.

Pasal 3B

Tata cara Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3C

- (1) Dalam hal terdapat penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat pada kawasan hutan yang menimbulkan konflik agraria, penyelesaiannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Dalam hal terdapat penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat pada kawasan hutan yang telah menjadi areal penggunaan lain, yang menimbulkan konflik agraria, penyelesaiannya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (3) Penyelesaian konflik agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui mekanisme reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3D

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan permohonan Hak Pengelolaan terhadap Tanah yang diperoleh dari Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Surat Keputusan.

		(3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara harus mendaftarkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kantor Pertanahan.
	5.	<p>Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>(2) Pengadaan Tanah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.</p> <p>(3) Pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli, b. hibah, c. pelepasan secara sukarela, d. tukar menukar, atau e. cara lain yang disepakati para pihak. <p>(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam Pengadaan Tanah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	6.	<p>Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E, Pasal 10F dan Pasal 10G sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Pengadaan tanah secara langsung dengan cara jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dilakukan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap tanah milik masyarakat.</p> <p>(2) Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan permohonan Hak Pengelolaan terhadap tanah yang diperoleh dari jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</p> <p>(3) Otorita Ibu Kota Nusantara harus mendaftarkan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kantor Pertanahan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10B</p> <p>(1) Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah milik masyarakat di Ibu Kota Nusantara yang akan dikelola Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan RTR dan RDTR.</p> <p>(2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara tidak menggunakan haknya untuk membeli tanah, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat</p>

		<p>memfasilitasi penjualan tanah kepada pembeli lainnya dengan pemanfaatan Tanah mengacu pada RTR dan RDTR.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jual beli tanah di lokasi yang akan dikelola Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.</p>
	7.	Ketentuan Pasal 11 dihapus.
	8.	<p>Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Penggunaan dan pemanfaatan Tanah yang berasal dari Perolehan Tanah harus sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RTR Wilayah Nasional; b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar; c. RTR Pulau Kalimantan; d. RTR KSN Ibu Kota Nusantara; dan/atau e. RDTR Ibu Kota Nusantara.
	9.	<p>Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan tanah milik masyarakat di Ibu Kota Nusantara wajib mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> a. RTR KSN Ibu Kota Nusantara; dan/atau b. RDTR Ibu Kota Nusantara. (2) Dalam hal Pemanfaatan tanah milik masyarakat tidak sesuai dengan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau RDTR Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penataan pertanahan. (3) Penataan pertanahan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; b. pengadaan tanah secara langsung; c. relokasi dalam hal tanah tidak difungsikan; d. konsolidasi tanah dalam hal tanah difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan/atau e. penataan lainnya. <p style="text-align: center;">Pasal 12B</p> <p>RTR KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 12A mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12C</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan IP4T terhadap Tanah negara.

		<p>(2) Kegiatan IP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. monitoring dan evaluasi. <p>(3) Hasil kegiatan IP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penataan pertanahan di Ibu Kota Nusantara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12D</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan pertanahan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 12C diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.</p>
	10.	<p>Setelah ketentuan Pasal 15 disisipkan Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai</p>
	11.	<p>Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan, pembaruan, dan/atau perpanjangan dan pembaruan sekaligus HAT di atas Hak Pengelolaan serta jaminan tarif dan/atau uang wajib tahunan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.</p>
	12.	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Seluruh bidang Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan peralihan HAT dan/atau dasar penguasaan tanah sejak ditetapkannya wilayah Ibu Kota Nusantara maka harus mendapat persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pasal II		
		<p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **XX Desember 2023**

	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd, JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal XX Desember 2023	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR XXX	